

ABSTRAK

Nur Fatimah Zahrotunnisa. *Implementasi Label Halal Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Penjaringan)*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kebijakan untuk mencantumkan label halal berlaku bagi semua pelaku usaha restoran/rumah makan di DKI Jakarta. Namun, fakta yang ada di lapangan, kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Banyak restoran/rumah makan yang belum melaksanakan kebijakan ini salah satunya ialah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yaitu *Pertama* untuk mengetahui penerapan label halal pada UMKM. *Kedua* untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan label halal menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. *Ketiga* untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan label halal menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kerangka pemikiran yang dilakukan penulis bersumber dari teori implementasi, yaitu implementasi kebijakan merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan dan juga teori implementasi kebijakan oleh Grindle yang menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan bergantung kepada *content* (isi) dan *context* (konteks). Tinjauan siyasah dusturiyah pada penelitian ini berdasar kepada kaidah fiqih siyasah, yaitu: *Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan*.

Metodologi penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian yuridis empiris kemudian dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan paparan atau gambaran hasil dari penelitian. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil dari penelitian akan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini menemukan beberapa kesimpulan: *pertama*, dalam penerapan kebijakan label halal, tidak adanya program ataupun strategi tertentu yang dilakukan aparat penegak. *Kedua*, pada pelaksanaan kebijakan label halal ditemukan berbagai macam faktor yang mempengaruhi akan penerapan kebijakan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat. *Ketiga*, dari tinjauan siyasah dusturiyah maka kebijakan label halal sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu untuk menciptakan maslahat bagi masyarakat.

Kata kunci: label halal, implementasi, dusturiyah